



Transformasi Zakat Profesi Melalui Baitul Mal Aceh di Era Digital: Menggapai Keadilan Sosial dan Kesejahteraan Umat

Musdiansyah Lingga^{1*}

¹Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, musdiansyah@student.uin-suka.ac.id

DOI: 10.54604/mbz.v14i2.434



Copyright © 2023

Diajukan: 10/08/2024

Diterima: 16/08/2024

Diterbitkan: 17/09/2024

ABSTRAK

Zakat profesi memiliki peran penting dalam membangun keadilan sosial dan kesejahteraan umat, terutama dalam konteks Baitul Mal Aceh di era digital. Era digital membawa perubahan signifikan dan mempengaruhi pengumpulan dan distribusi zakat profesi. Penelitian ini mengkaji bagaimana transformasi perubahan era digital dan dampaknya pada zakat profesi, bagaimana menggapai keadilan sosial melalui zakat profesi di era digital dan bagaimana kesejahteraan umat melalui zakat profesi di era digital. Zakat profesi melalui peran Baitul Mal Aceh dalam menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang era digital. Pendekatan kualitatif digunakan untuk menganalisis data dari berbagai sumber, termasuk wawancara dengan pihak terkait, dan implementasi zakat profesi melalui Baitul Mal Aceh. Hasil analisis menunjukkan bahwa era digital memberikan peluang untuk meningkatkan efisiensi pengumpulan, distribusi, dan pemantauan zakat profesi. Baitul Mal Aceh dapat memanfaatkan teknologi digital untuk mengembangkan platform pengumpulan zakat yang mudah diakses dan transparan bagi masyarakat. Namun, ada pula tantangan yang perlu diatasi dalam transformasi ini, seperti perlunya pendekatan berbasis teknologi yang inklusif agar seluruh lapisan masyarakat dapat berpartisipasi, serta kekhawatiran terkait privasi dan keamanan data. Oleh karena itu, Baitul Mal Aceh perlu mengembangkan kebijakan dan mekanisme yang menjaga kepercayaan masyarakat dalam pengelolaan zakat profesi secara digital. Dengan menggabungkan tradisi zakat profesi dengan kemajuan teknologi, transformasi ini dapat menjadi sarana untuk meningkatkan efektivitas distribusi zakat, mendukung pemberdayaan ekonomi umat, dan mewujudkan tujuan keadilan sosial di era digital. Melalui kerjasama antara Baitul Mal Aceh, pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, zakat profesi dapat menjadi alat yang lebih kuat dalam mengatasi kesenjangan sosial dan menciptakan kesejahteraan yang berkelanjutan bagi umat.

Kata Kunci: *Transformasi Zakat Profesi, Era Digital, keadilan dan kesejahteraan, Baitul Mal Aceh.*

ABSTRACT

Professional zakat has an important role in building social justice and welfare of the people, especially in the context of Baitul Mal Aceh in the digital era. The digital era has brought significant changes in economic patterns and transaction methods, which also affect the collection and distribution of professional zakat. This research examines the transformation of changes in the digital era and its impact on professional zakat, how to achieve social justice through professional zakat in the digital era and how people's welfare can be achieved through professional zakat in the digital era. Professional zakat through the role of Baitul Mal Aceh in facing challenges and exploiting opportunities in the digital era. This research uses a qualitative approach by analyzing data from various sources, including interviews with related parties, and the implementation of professional zakat through Baitul Mal Aceh. The results of the analysis show that the digital era provides opportunities to increase the efficiency of collecting, distributing and monitoring professional zakat. Baitul Mal Aceh can utilize digital technology to develop a zakat collection platform that is easily accessible and transparent for the community. However, there are also challenges that need to be overcome in this transformation, such as the need for an inclusive, technology-based approach so that all levels of society can participate, as well as concerns regarding data privacy and security. Therefore, Baitul Mal Aceh needs to develop policies and mechanisms that maintain public trust in managing professional zakat digitally. By combining professional zakat traditions with technological advances, this transformation can be a means of increasing the effectiveness of zakat distribution, supporting the economic empowerment of the community, and realizing the goals of social justice in the digital era. Through collaboration between Baitul Mal Aceh, government, society and the private sector, professional zakat can become a stronger tool in overcoming social disparities and creating sustainable prosperity for the people.

Keywords: *Transformation of Professional Zakat, Digital Era, justice and prosperity, Baitul Mal Aceh.*

* Korespondensi Author: *Musdiansyah Lingga. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, musdiansyah@student.uin-suka.ac.id*

I. PENDAHULUAN

Zakat adalah salah satu dari lima pilar utama dalam agama Islam. Ini adalah kewajiban ekonomi dan sosial bagi umat Muslim yang memiliki kemampuan keuangan tertentu. Zakat merupakan konsep memberikan sebagian dari harta yang dimiliki oleh individu atau kelompok kepada mereka yang membutuhkan, dengan tujuan untuk mencapai tujuan agama dan juga untuk membangun keadilan sosial dalam masyarakat. Dari Sunnah Rasulullah saw, terdapat sekitar 800 hadits yang berhubungan dengan zakat. Mayoritas hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim (Ali Hasan 2003).

Secara harfiah, zakat berasal dari bahasa Arab yang berarti "bertumbuh", "bersih", atau "berkembang" (M. D. Ali 1998). Dalam agama Islam, zakat mengacu pada sumbangan atau pembayaran yang diwajibkan oleh Allah kepada muzakki (pemberi zakat) untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerima zakat, seperti fakir miskin, orang yang terlilit hutang, orang yang bepergian, pekerjaan dakwah, dan lain-lain (M. D. Ali 1998).

Zakat mengandung keuntungan yang luar biasa bagi penerima manfaat, memberi sumber daya zakat, serta terhadap masyarakat secara keseluruhan (Qadir 1998). Zakat memiliki aturan-aturan yang jelas dalam Islam, termasuk persentase harta yang harus dikeluarkan sebagai zakat dan siapa yang berhak menerimanya. Jumlah zakat yang harus dikeluarkan biasanya dihitung berdasarkan harta yang dimiliki dan disimpan selama setahun. Jumlah ini umumnya berkisar antara 2,5% dari total harta yang dimiliki.

Secara umum, zakat dibagi menjadi dua Pertama, zakat jiwa atau zakat fitrah. Objek zakat fitrah adalah perseorangan dengan tujuan menyebarkan manfaat dalam kehidupan sosial, agar seluruh umat Islam wajib mengeluarkan zakat. Kedua, zakat maal atau zakat harta. Mengenai zakat yang wajib dikeluarkan, para fakha terdahulu sepakat bahwa ada empat macam, yaitu: tumbuhan/produk organik, hewan peliharaan, emas dan perak, dan sumber daya manusia (Isma'il 1986). Yusuf al-Qaradawi menyatakan di antara hal-hal penting untuk umat Muslim saat ini, gaji yang diperoleh dari hasil kemampuan yang di melakukannya secara mandiri atau bersama-sama. (Qaradawi 1991). Komitmen ini dicirikan dalam Islam sebagai satu kesatuan dengan memanfaatkan seluruh lapisan masyarakat Islam, untuk mengurangi beban keuangan masyarakat dengan salah satu komponen zakat. Kemudian Selanjutnya zakat menjadi substansi kesejahteraan masyarakat (H. Rahman 2018).

Sebagaimana bangsa-bangsa islam lainnya, Bangsa yang sebagian besar penduduknya beragama Islam namun belum menerapkan peraturan Islam sebagai landasan penting negara dan administrasinya, seperti Mesir, Kuwait, Bangladesh, Yordania, Afrika Selatan dan Indonesia (Salama 1991). Kerangka ini dapat dilihat dari satu sudut pandang perspektif filosofis, yuridis dan humanistic (Isvadiary, 2010). Pengumpulan dan distribusi zakat umumnya diatur melalui lembaga atau organisasi yang disebut Baitul Mal atau lembaga zakat di berbagai negara. Tujuan akhir dari zakat adalah untuk menciptakan keadilan sosial, mengurangi kesenjangan ekonomi, dan membantu mereka yang membutuhkan agar dapat menjalani kehidupan yang lebih layak.

Sebagaimana negara-negara islam lainnya, zakat yang wajib dikeluarkan di Yaman, juga termasuk zakat fitrah dan zakat mal. di Arab Saudi, Libya, Pakistan, Yaman dan Sudan, komitmen zakatnya hanya memasukkan zakat mal. Sedangkan di Malaysia, komitmen membayar zakat berlaku untuk zakat fitrah dan zakat mal. Hal ini menjadi pedoman sehubungan dengan yang terkena dampak zakat mal pun mengalami perubahan. Di Sudan dan Yaman, zakat mal dipaksakan terhadap jenis harta yang termuat dalam kaidah fiqh, di Arab Saudi Zakat mal dipaksakan pada pertanian, peternakan dan produk lainnya dapat diperdagangkan, di Pakistan zakat mal dituntut pada sumber daya moneter dan keuangan serta barang-barang agraria. Berdasarkan penjelasan di atas, kebetulan masih banyak fakha kontemporer yang merasa keberatan dengan kehadiran pakar zakat ini. Adanya perbedaan penilaian antar fakha merupakan suatu anugerah bagi umat Islam, karena itu kehati-hatian muncul dalam memberikan peraturan (Sadeq 1994). Di Indonesia sendiri baru pada tahun 2003, MUI menegaskan bahwa membayar zakat adalah hal yang wajib.

Era digital membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk cara zakat dikelola dan disalurkan. Transformasi digital diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan zakat, memperluas jangkauan penerima manfaat, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Namun, implementasi teknologi digital dalam pengelolaan zakat juga menghadapi tantangan, seperti kesiapan infrastruktur, literasi digital, dan regulasi yang mendukung.

Di Aceh, penerapan teknologi digital dalam pengelolaan zakat profesi oleh Baitul Mal bertujuan untuk menjawab tantangan tersebut dan mencapai tujuan keadilan sosial serta kesejahteraan umat. Transformasi ini mencakup digitalisasi proses pengumpulan zakat, pemetaan dan penyaluran zakat berbasis data, serta penggunaan platform digital untuk edukasi dan sosialisasi zakat.

Dengan latar belakang ini, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana transformasi perubahan era digital dan dampaknya pada zakat profesi, bagaimana menggapai keadilan sosial melalui zakat profesi di era digital dan bagaimana kesejahteraan umat melalui zakat profesi di era digital. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan zakat profesi di Aceh dan daerah lain yang menghadapi tantangan serupa.

II. METODOLOGI

Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan literatur review bagaimana transformasi zakat profesi melalui Baitul Mal Aceh dalam era digital dapat menggapai keadilan sosial dan kesejahteraan umat dengan menggunakan sumber-sumber yang relevan. Ini dapat berupa artikel jurnal, buku, makalah konferensi, laporan riset, dan sumber-sumber lain yang berkaitan. Kemudian dilakukan analisis secara mendalam. metode penelitian yang digunakan, hasil yang dicapai, dan bagaimana temuan tersebut berkaitan dengan tujuan penelitian.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perubahan Era Digital dan Dampaknya pada Zakat Profesi

Era digital telah mengubah cara kita berinteraksi, berkomunikasi, dan bertransaksi. Begitu juga dengan zakat profesi, di mana perubahan ini membawa peluang dan tantangan baru. Pemanfaatan platform digital dan teknologi informasi dapat mempermudah proses pengumpulan zakat profesi dari berbagai sumber pendapatan. Melalui aplikasi dan platform daring, individu dapat dengan mudah menghitung jumlah zakat yang harus mereka bayar berdasarkan penghasilan mereka.

Selain itu, era digital juga memungkinkan transparansi yang lebih besar dalam pengelolaan dan distribusi zakat. Baitul Mal Aceh dapat menggunakan teknologi blockchain untuk mencatat setiap transaksi zakat secara aman dan terverifikasi. Ini akan membantu mengurangi potensi kesalahan atau penyalahgunaan dana zakat, serta memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa zakat mereka dikelola dengan baik.

Perubahan era digital telah membawa dampak signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hal zakat profesi. Zakat profesi, yaitu zakat yang dikenakan pada pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan atau profesi tertentu, kini semakin relevan seiring dengan transformasi digital yang mengubah cara orang bekerja dan memperoleh penghasilan sebagaimana berikut perubahan era digital dan dampak pada zakat profesi.

1. Transformasi Digital dan Model Pekerjaan, Era digital telah mengubah model pekerjaan secara drastis. Banyak profesi baru muncul, terutama di sektor teknologi dan jasa digital, seperti freelancer, content creator, dan pekerja robot. Perubahan ini menuntut adanya pembaruan dalam aturan zakat profesi, mengingat sumber penghasilan yang semakin beragam dan tidak konvensional. Penghasilan dari pekerjaan yang dilakukan secara online atau melalui platform digital kini menjadi objek zakat, yang perlu diperhitungkan oleh para muzakki (pemberi zakat) (Hasanuddin 2022).
2. Kemudahan dalam Penghitungan dan Pembayaran Zakat, Era digital juga menawarkan kemudahan dalam proses penghitungan dan pembayaran zakat profesi. Dengan adanya aplikasi dan platform zakat digital, para muzakki dapat dengan mudah menghitung besaran zakat yang harus dibayarkan

berdasarkan pendapatan mereka, serta menyalurkannya secara cepat dan efisien. Teknologi ini memungkinkan transparansi yang lebih tinggi dalam proses distribusi zakat, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat (Abdullah 2023).

3. Peningkatan Kesadaran dan Partisipasi, Teknologi digital telah meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya zakat, termasuk zakat profesi. Informasi mengenai kewajiban zakat dan cara perhitungannya lebih mudah diakses melalui media sosial, situs web, dan aplikasi. Hal ini berdampak pada peningkatan partisipasi masyarakat dalam membayar zakat, terutama dari kalangan profesional muda yang melek teknologi (Ramadhan 2021).
4. Tantangan dalam Pengawasan dan Regulasi, Meskipun era digital memberikan banyak manfaat, ada tantangan yang harus dihadapi, terutama terkait pengawasan dan regulasi zakat profesi. Penghasilan dari pekerjaan digital sering kali tidak terlapor dengan baik, sehingga menyulitkan pengawasan oleh lembaga zakat. Selain itu, munculnya berbagai platform dan layanan digital yang memfasilitasi pembayaran zakat memerlukan regulasi yang ketat agar prosesnya tetap sesuai dengan prinsip syariah dan hukum yang berlaku (R. Yusuf 2020).

Perubahan era digital memberikan dampak yang signifikan terhadap zakat profesi. Meskipun menawarkan kemudahan dan peningkatan partisipasi, transformasi digital juga membawa tantangan baru dalam hal pengawasan dan regulasi. Oleh karena itu, diperlukan adaptasi dari sisi hukum dan teknologi untuk memastikan zakat profesi dapat terus dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan syariah.

B. Menggapai Keadilan Sosial melalui Zakat Profesi di Era Digital

Salah satu tujuan utama zakat adalah untuk mencapai keadilan sosial dengan mendistribusikan kekayaan dari yang berkelebihan kepada yang membutuhkan. Di era digital, Baitul Mal Aceh dapat memanfaatkan data dan teknologi untuk mengidentifikasi kelompok-kelompok yang membutuhkan dukungan ekonomi lebih lanjut. Ini memungkinkan zakat profesi untuk lebih tepat sasaran dan memberikan dampak yang lebih signifikan dalam mengurangi kesenjangan sosial.

Zakat merupakan salah satu dari lima rukun Islam yang menjadi kewajiban bagi setiap Muslim yang mampu. Dalam konteks zakat profesi, ia menjadi instrumen yang penting dalam mewujudkan keadilan sosial, terutama di era digital saat ini. Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan yang diperoleh dari profesi tertentu, seperti gaji, honorarium, atau bentuk pendapatan lainnya (A. Rahman 30AD).

Di era digital, pengelolaan zakat profesi menjadi lebih efisien dan transparan. Platform-platform zakat online memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk menyalurkan zakat mereka kapan saja dan di mana saja (M. Ali 2020). Selain itu, platform digital ini juga memungkinkan pengelolaan zakat yang lebih akuntabel, di mana setiap transaksi tercatat dengan baik dan dapat diaudit. Inovasi digital ini memberikan dampak signifikan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membayar zakat, serta memperluas jangkauan distribusi zakat kepada yang berhak menerimanya.

Namun, tantangan di era digital tidaklah sedikit (Hasan 2019). Masalah keamanan data dan privasi menjadi perhatian utama. Untuk itu, diperlukan regulasi yang ketat dan pengawasan yang kuat untuk memastikan bahwa proses pengumpulan dan distribusi zakat dilakukan dengan aman dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Selain itu, literasi digital bagi masyarakat juga harus ditingkatkan agar mereka dapat memanfaatkan teknologi ini secara optimal untuk menunaikan kewajiban zakat profesi mereka (Siregar 2021).

Secara keseluruhan, zakat profesi di era digital memiliki potensi besar untuk berkontribusi pada upaya menggapai keadilan sosial. Dengan pengelolaan yang tepat dan dukungan teknologi, zakat profesi dapat menjadi pilar penting dalam upaya pengentasan kemiskinan dan pemerataan kesejahteraan di masyarakat.

Selain itu, Baitul Mal Aceh dapat bekerja sama dengan lembaga lain, seperti lembaga pendidikan dan pelatihan, untuk mengembangkan program-program yang membantu penerima zakat profesi meningkatkan keterampilan dan peluang kerja. Dengan cara ini, zakat tidak hanya memberikan bantuan

finansial, tetapi juga membantu penerima untuk menjadi mandiri dan berkontribusi lebih besar terhadap masyarakat.

Menggapai keadilan sosial melalui zakat profesi di era digital adalah tujuan yang sangat relevan dan bermakna. Zakat profesi dapat menjadi instrumen yang kuat untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial, serta memastikan bahwa manfaat dari perkembangan teknologi digital dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat. Berikut adalah beberapa cara zakat profesi dapat membantu mencapai keadilan sosial di era digital:

1. Pemerataan Pendapatan Era digital dapat menciptakan kesenjangan pendapatan yang besar antara mereka yang memiliki akses dan keterampilan dalam teknologi digital dengan mereka yang tidak memiliki akses atau keterampilan tersebut. Zakat profesi dapat digunakan untuk membantu pemerataan pendapatan dengan memberikan dukungan finansial kepada mereka yang berada di lapisan ekonomi yang lebih rendah.
2. Bantuan kepada Masyarakat Rentan Di era digital, banyak pekerja lepas, buruh berpendapatan rendah, dan kelompok rentan lainnya yang mungkin tidak mendapatkan manfaat penuh dari perkembangan teknologi. Zakat profesi dapat diarahkan untuk memberikan bantuan finansial kepada kelompok-kelompok ini, sehingga mereka juga dapat merasakan dampak positif dari era digital.
3. Pengembangan Keterampilan Zakat profesi dapat digunakan untuk mendukung pelatihan keterampilan di bidang teknologi digital. Ini akan membantu mereka yang kurang terampil dalam teknologi untuk meningkatkan kemampuan mereka dan memiliki akses ke peluang pekerjaan yang lebih baik di era digital.
4. Akses Pendidikan Digital Keadilan sosial juga termasuk memberikan akses yang setara terhadap pendidikan. Zakat profesi dapat digunakan untuk menyediakan perangkat teknologi dan akses internet kepada anak-anak dari keluarga kurang mampu, sehingga mereka dapat belajar secara online dan tidak tertinggal dalam pendidikan.
5. Pemberdayaan Ekonomi Zakat profesi dapat digunakan untuk mendukung usaha mikro dan kecil yang ada di lingkungan sekitar. Ini dapat membantu masyarakat lokal untuk lebih mandiri secara ekonomi dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi lokal.
6. Dukungan Kewirausahaan Sosial Era digital membuka peluang baru untuk kewirausahaan sosial yang dapat memberikan solusi inovatif terhadap masalah-masalah sosial. Zakat profesi dapat digunakan untuk mendukung inisiatif kewirausahaan sosial yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat.

Dalam upaya menggapai keadilan sosial melalui zakat profesi di era digital, penting untuk memiliki kerjasama antara pemerintah, lembaga amil zakat, masyarakat sipil, dan sektor swasta. Dengan strategi yang tepat, zakat profesi dapat menjadi alat yang efektif untuk memastikan bahwa manfaat dari era digital tersebar secara adil kepada seluruh lapisan Masyarakat

C. Kesejahteraan Umat melalui Zakat Profesi di Era Digital

Transformasi zakat profesi melalui Baitul Mal Aceh di era digital juga dapat berdampak pada kesejahteraan umat secara keseluruhan. Melalui pemanfaatan teknologi digital, Baitul Mal Aceh dapat memberikan layanan yang lebih efisien dan cepat kepada masyarakat yang membutuhkan. Penggunaan platform daring untuk mengajukan permohonan zakat atau melaporkan kebutuhan ekonomi dapat mengurangi birokrasi yang menghambat akses cepat kepada bantuan zakat. Selain itu, adanya transparansi dalam pengelolaan zakat profesi juga dapat membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat. Ini akan mendorong lebih banyak orang untuk membayar zakat profesi dengan keyakinan bahwa dana mereka akan digunakan dengan tepat dan efisien.

Di era digital saat ini, zakat profesi menjadi salah satu instrumen penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan umat. Zakat profesi, yang dihitung dari pendapatan atau gaji yang diterima oleh seorang individu, merupakan salah satu bentuk zakat mal yang memiliki potensi besar dalam pengentasan kemiskinan dan pemerataan ekonomi. Dengan kemajuan teknologi, pembayaran zakat kini

dapat dilakukan secara online, memudahkan umat Islam untuk menunaikan kewajiban mereka di mana saja dan kapan saja.

Digitalisasi zakat juga memudahkan proses pengumpulan, pengelolaan, dan pendistribusian zakat. Melalui platform digital, lembaga amil zakat dapat menjangkau lebih banyak muzakki (pemberi zakat) dan mustahik (penerima zakat) dengan lebih efektif dan efisien. Hal ini berdampak pada peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga zakat (Wahid 2021).

Selain itu, pemanfaatan data dan teknologi informasi memungkinkan identifikasi mustahik yang lebih akurat dan penyaluran zakat yang lebih tepat sasaran. Dengan demikian, zakat profesi yang dikelola secara digital tidak hanya berperan dalam memenuhi kewajiban agama, tetapi juga sebagai alat untuk menggerakkan ekonomi umat, mengurangi kesenjangan sosial, dan mendorong pembangunan berkelanjutan.

Namun, tantangan dalam penerapan zakat profesi secara digital masih ada, terutama terkait dengan literasi digital di kalangan masyarakat dan kepercayaan terhadap sistem online (Z. Yusuf 2022). Oleh karena itu, diperlukan edukasi dan sosialisasi yang lebih intensif serta peningkatan keamanan sistem digital agar potensi zakat profesi dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk kesejahteraan umat.

Zakat profesi memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan umat, zakat profesi bisa disalurkan tidak langsung bagi muzakki, tapi kepada lembaga tertentu yang membangun program atau layanan yang manfaatnya diterima oleh muzakki terutama di era digital yang telah membawa perubahan signifikan dalam cara orang bekerja dan menghasilkan pendapatan. Di bawah ini adalah beberapa cara di mana zakat profesi dapat berkontribusi pada kesejahteraan umat di era digital:

1. Membantu Masyarakat Rentan Era digital telah menciptakan peluang baru bagi banyak orang, tetapi juga telah meningkatkan kesenjangan ekonomi. Zakat profesi dapat membantu masyarakat yang lebih rentan dengan memberikan dukungan finansial kepada mereka yang membutuhkan, seperti pekerja lepas, buruh berpendapatan rendah, dan lainnya.
2. Pemberdayaan Ekonomi Zakat profesi dapat digunakan untuk mendukung program-program pemberdayaan ekonomi, seperti pelatihan keterampilan, pendidikan vokasional, dan bantuan modal usaha. Hal ini akan membantu individu meningkatkan kemampuan mereka untuk mendapatkan pendapatan yang lebih baik di era digital yang penuh dengan peluang baru.
3. Pendidikan dan Penyediaan Akses Teknologi Di era digital, akses terhadap pendidikan dan teknologi sangat penting. Zakat profesi dapat digunakan untuk memberikan beasiswa, menyediakan perangkat teknologi, atau mendukung infrastruktur pendidikan digital bagi mereka yang kurang mampu.
4. Kesehatan dan Pelayanan Sosial Zakat profesi juga dapat digunakan untuk mendukung program-program kesehatan dan pelayanan sosial. Di era digital, pelayanan kesehatan online atau telemedicine menjadi semakin penting, dan zakat profesi dapat membantu memfasilitasi akses terhadap layanan tersebut bagi yang membutuhkan.
5. Pengembangan Komunitas Digital Zakat profesi dapat diarahkan untuk mendukung pengembangan komunitas digital yang memiliki dampak positif. Misalnya, zakat dapat digunakan untuk mendirikan platform online yang membantu pekerja lepas atau usaha mikro untuk berkolaborasi, berbagi informasi, dan memperluas jaringan.
6. Pemberdayaan Perempuan Era digital telah memberikan peluang lebih besar bagi perempuan untuk terlibat dalam berbagai bidang, termasuk pekerjaan. Zakat profesi dapat digunakan untuk mendukung program-program pemberdayaan perempuan di dunia digital, seperti pelatihan teknologi atau akses pendidikan digital.
7. Pengentasan Kemiskinan Dalam era digital, zakat profesi dapat menjadi sarana yang efektif dalam mengentaskan kemiskinan. Dengan mengoptimalkan pengelolaan zakat, lebih banyak orang yang membutuhkan dapat menerima dukungan finansial yang dapat membantu mereka keluar dari lingkar kemiskinan.

Dalam rangka mencapai kesejahteraan umat melalui zakat profesi di era digital, penting bagi masyarakat dan lembaga keagamaan untuk berkolaborasi dengan teknologi dan memastikan bahwa dana zakat dikelola dengan efisien dan transparan untuk mencapai dampak yang lebih besar.

IV. SIMPULAN

Transformasi zakat profesi melalui Baitul Mal Aceh di era digital adalah langkah penting menuju pencapaian keadilan sosial dan kesejahteraan umat. Dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, lembaga zakat dapat lebih efisien dalam mengumpulkan, mengelola, dan mendistribusikan zakat profesi. Ini tidak hanya akan memberikan manfaat finansial kepada mereka yang membutuhkan, tetapi juga membantu masyarakat yang lebih adil dan sejahtera secara keseluruhan.

REFERENSI

- Abdullah, S. 2023. "Peran Teknologi Dalam Pengelolaan Zakat." *Jurnal Keuangan Islam*, 10(2): 78–89.
- Ali, M. 2020. *Peran Teknologi Dalam Optimalisasi Zakat Di Era Digital*. Yogyakarta: Pustaka Islam.
- Ali, M. Daudd. 1998. *Sistemi Ekonomii Islam Zakaff Dan Wakaff*. Jakarta: UI- press.
- AliHasan, M. 2003. *Zakat, Pajak Asuransi Dan Lembaga Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.,
- Hasan, N. 2019. *Digitalisasi Zakat: Peluang Dan Tantangan*. Surabaya: Institut Agama Islam Negeri Surabaya.
- Hasanuddin, A. 2022. "Zakat Profesi Di Era Digital: Tantangan Dan Peluang." *Jurnal Ekonomi Syariah* 15(3): 45–58.
- Isma'il, Syauqi. 1986. *Penerapan Zakat Di Dunia Modern*. Jakarta: Pustaka Dian.,
- Isvadiary,, Rika. 2010. "Penerapan Obligatory System Dalam Pengelolaan Zakat Di Indonesia." *Jurnal Syari'ah LKIHI*. Depok: LKIHI-FHUI.,
- Qadir, Abdurrahman. 1998. "Zakat Dalaw Dimensi Mahdah Dan Sosial." In , 82. Jakarta: PT Grafindo Persada.,
- Qaradhawi, Yusuf al. 1991. *Fiqh Zakat*,. Beirut: Muassasah Risalah.
- Rahman, A. 30AD. *Zakat Profesi: Konsep Dan Implementasinya*. Jakarta: Penerbit Islamic Economic Society.
- Rahman, Holilur. 2018. *Regulasi Zakat: Studi Kewenangan Amil Zakat Di Indonesia*. Tangerang Selatan: Yasmi,,
- Ramadhan, M. 2021. "Digitalisasi Zakat: Meningkatkan Partisipasi Dan Transparansi." *Jurnal Dakwah Islam* 22(1): 123–35.
- Sadeq, Abu al-Hasan. 1994. "A Survey of the Intitutional Of Zakah: Issues, Theories and Administration." Jeddah: IRTI-IDB.,
- Salama, Abidin Ahmad. 1991. "Obligatory vs Nonobligatory Zakah System, Institutional Framework of Zakah: Dimension and Applications." In , 151. Jeddah: Islamic Research and Training Institute of Islamic Development Bank.,
- Siregar, H. 2021. *Membangun Literasi Digital Untuk Umat*. Bandung: Al-Furqan Press.
- Wahid, Abdul. 2021. "Digitalisasi Zakat Dan Pemberdayaan Umat," *Jurnal Ekonomi Islam* 15, n: 45–58.
- Wibisono, Yusuf. 2015. , *Mengelola Zakat Indonesia Diskusi Pengelolaan Zakat Nasional Dari Rezim UndangUndang Nomor 38 Tahun 1999 Ke Rezim Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011*. Jakarta: Kharisma Putra Utama,,
- Yusuf, R. 2020. "Regulasi Zakat Profesi Di Era Digital." *Jurnal Hukum Islam* 14(2): 99–112.
- Yusuf, Z. 2022. "Pengaruh Zakat Profesi Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Umat Di Indonesia," *Jurnal Sosial Dan Keagamaan* 10, n: 23–35.